



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor : 10-K/PM III-17/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dan Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAMALUDIN ABIDOLO**
Pangkat / NRP : Kopka/639890
Jabatan : Tamudi Bung-1
Kesatuan : Kodim 1306/Dgl
Tempat, tanggal lahir : Minahasa, 11 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Korpri Blok C 1 No. 39 Kawatuna Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom XIII/2 Palu Nomor : BP-21/A-21/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/04/I/2018 tanggal 5 Januari 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/32/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/I/2018 tanggal 5 Januari 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/10/PM.III-17/AD/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 Tentang Penunjukkan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/10/PM.III-17/AD/II/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat panggilan Oditur Militer IV-18 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/I/2018 tanggal 5 Januari 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.

3. Mohon agar barang bukti surat-surat :

1) 4 (empat) lembar bukti tranfer ATM Bank BRI dan Wesel Pos.

2) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Benyamin, S.Pd tanggal 15 September 2017.

3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Benyamin, S.P.d tanggal 29 September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan sebagai berikut :

a. Mohon dijatuhi pidana yang seringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji akan taat pada hukum.

c. Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang melakukan penipuan terhadap Sdr. Benyamin adalah salah.

3. Atas permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman tersebut Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer IV-18 Manado Nomor : Sdak/04/II/2018 tanggal 5 Januari 2018 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Kelurahan Kawatuna BTN Korpri Kota Palu setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1989/1990 melalui Pendidikan Secata di Secata B Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Dodik Wangurer kemudian ditugaskan di Yonif 711/Rks tahun 2012 ditugaskan di Kodim 1306/Dgl sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 639890.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2017 Sdr. Rivandi Saksi-3 menyampaikan kepada Sdr. Benyamin, S.Pd (Saksi-1) lewat HP bahwa Saksi-3 telah mendaftar secara Online Secaba PK TNI-AD TA 2017 kemudian Saksi-1 setelah mendapat informasi tersebut, Saksi-1 meminta bantuan kepada kakak Saksi-1 yaitu Sdr. Yusuf untuk mencarikan orang yang bisa membantu Saksi-3 agar bisa lulus test Secaba PK TNI-AD TA 2017 selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Yusuf menghubungi HP Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan agar Saksi-1 datang kerumah Terdakwa di Kelurahan Kawatuna BTN Korpri Kota Palu.

c. Bahwa Saksi-1 bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 20.00 Wita berangkat dari Desa Ogoalas, ke Kota Palu dan setelah 3 (tiga) hari tinggal di Kota Palu kemudian Saksi-1 bersama Sdr. Muhlis, Sdr. Abdul Aziz Armain, Sdr. Muh. Ikra dan Sdr. Efit menemui Terdakwa dirumahnya ke Kelurahan Kawatuna BTN Korpri Kota Palu dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dihadapan teman-teman Saksi-1 yaitu Terdakwa sanggup membantu meluluskan Saksi-3 menjadi anggota TNI-AD dengan catatan Saksi-1 harus menyiapkan uang untuk membayar panitia seleksi penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secaba PK namun pada saat itu jumlahnya belum ditentukan dan

Saksi-1 menyanggupinya.

d. Bahwa Terdakwa pada keesokan harinya sekira pukul 09.00

Wita mengirim SMS lewat HP kepada Saksi-1 untuk meminta uang

sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan diberikan kepada

temannya di panitian penerimaan seleksi Secaba PK selanjutnya

Saksi-1 langsung datang mengantarkan uang tersebut dan

menyerahkan langsung kepada Terdakwa dirumah Terdakwa di

Kelurahan Kawatuna BTN Korpri Kota Palu tanpa dibuatkan

kwitansi.

e. Bahwa kemudian Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-1

secara bertahap yaitu dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan

Agustus tahun 2017 dan Saksi-1 menyerahkan uang kepada

Terdakwa secara langsung (tunai) dan transfer lewat nomor rekening

BRI milik Terdakwa serta juga melalui Wesel Pos dengan total

keseluruhan Saksi-1 berikan kepada Terdakwa sebesar

Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan pencarian

sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Yang ada bukti melalui transfer ATM Bank BRI

maupun lewat Wesel Pos sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

2) Secara langsung/tunai dari Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

3) Dari isteri Saksi-1 yaitu Sdri. Fadlun (Saksi-2) sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4) Dari Sdr. Rivaldi (Saksi-3) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa kwitansi.

5) Yang bukti tranfersnya hilang melalui tranfer ATM Bank BRI sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

f. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada saat Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 lewat HP melalui SMS menyampaikan bahwa uang tersebut akan diberikan kepada Kasi Pers, Ka Ajen, bagian Jasmani dan Kesehatan.

g. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-3 tidak lulus seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2017, maka Saksi-1 meminta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi-1, namun

Terdakwa tidak mengembalikan.

h. Bahwa Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 12 September 2017

sekira pukul 20.00 Wita melaporkan perbuatan Terdakwa ke Intel

Korem 132/Tdl yang diterima oleh Serka Bernard Manumpil (Saksi-

4).

i. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017

sekira pukul 14.00 Wita datang menemui Saksi-1 dirumah orang tua

Saksi-1 di Desa Tinombo, Kabupaten Parimo Sulteng untuk

mengembalikan uang milik Saksi-1.

j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira

pukul 16.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan

di Kantor Tim Intel Korem 132/Tdl yang isinya yaitu Terdakwa sudah

mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp26.000.000,- (dua

puluh enam juta rupiah).

k. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 26 September 2017 membuat

Surat Pernyataan tidak akan melanjutkan masalah ini karena hukum,

karena Saksi-1 dan Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan

bersama untuk diselesaikan secara kekeluargaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **BERNARD MANUMPIL**
Pangkat/NRP : Serka/31940608891272
Jabatan : Baurmin Unit 2 Tim Intel
Kesatuan : Korem 132/Tdl
Tempat, tanggal lahir : Poso, 29 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Korem 132/Tdl Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palu

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 19.40 Wita Saksi mendapatkan telpon dari Dantim Intel Korem 132/Tdl a.n. Kapten Inf Lanto Toparena untuk melakukan pemeriksaan kepada Saksi- 2 (Sdr. Benyamin, S.Pd).
3. Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Dantim Saksi langsung menuju ke kantor untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 dan saat itu ada Kaajenrem 132/Tdl a.n. Mayor Caj Arjen.
4. Bahwa hasil dari pemeriksaan Saksi terhadap Saksi-2 yang menyatakan telah di tipu oleh Terdakwa dengan cara meminta uang untuk meluluskan anak Saksi-2 lulus test penerimaan Secaba TNI-AD namun anak dari Saksi-2 tidak lulus seleksi sehingga Saksi-keberatan dan melaporkan kejadian tersebut pada Tim Intel Korem 132/Tdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi, Saksi-2 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan membantu kelulusan Saksi-3 masuk test Secaba dengan membayar sejumlah uang kepada orang tertentu agar Saksi-4 lulus test Secaba.

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Saksi-2 dimana Saksi-2 telah menyerahkan uang sebanyak Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dan saat itu Saksi-2 menyampaikan bahwa Terdakwa dapat membantu untuk meluluskan test Secaba Saksi-4 yang bernama Rivaldi.

7. Bahwa setelah mengetahui Saksi-4 tidak lulus test Secaba Saksi-2 meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar ketika diminta pertanggungjawaban.

8. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2017 sekira pukul 16.00 Wita Saksi memanggil Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan dari pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku telah meminta sejumlah uang kepada Saksi-2 secara bertahap baik melalui transfer maupun secara tunai dan uang tersebut Terdakwa pakai sendiri.

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi, Saksi-2 telah menyerahkan uang pertamakali kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 dengan isi SMS bahwa Terdakwa akan mengkondisikan anak Saksi-2 untuk lulus test masuk Secaba dan keesokan harinya Saksi-2 mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

9. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi mengetahui pada tanggal 25 Juli 2017 Saksi-2 telah mengirim uang kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 28 Juli 2017 sebanyak Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), tanggal 29 Juli 2017 sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 1 Agustus 2017 sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 7 Agustus 2017 sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 10 Agustus 2017 sebanyak Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya istri Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan semua uang tersebut dikirim melalui transfer bank.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 Saksi-2 datang di kantor Tim Intel dengan tujuan membuat Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan tersebut dibuat sendiri oleh Saksi-2 yang ditulis tangan sebanyak 2 (dua) lembar.

12. Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan yang dibuat pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 15.00 Wita atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Dantim Intel Saksi mengantar Saksi-2 ke Denpom XIII/2 Palu untuk melaporkan kejadian tersebut di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 atas nama Benyamin, Saksi-3 atas nama Fadlun, Saksi-4 atas nama Rifaldi, tidak dapat menghadiri sidang dikarenakan kesehatan para Saksi tidak memungkinkan untuk menghadiri sidang sesuai dengan surat keterangan yang telah dibuat para saksi tanggal 22 Pebruari 2018 dan diketahui oleh Kepala Desa para Saksi.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2

Nama lengkap : **BENYAMIN, S.P.d**
Pekerjaan : PNS Guru SDK Terpencil Ogoalas
Tempat, tanggal lahir : Tinombo, 22 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Dusun 1 Ogoalas RT/RW 001/001
Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo,
Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada ikatan keluarga yaitu Terdakwa adalah Paman dari Saksi.
2. Bahwa Saksi pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wita ditelpon oleh anak Saksi yang bernama Sdr. Rivaldi (Saksi-4) yang menyampaikan bahwa Saksi-4 telah mendaftar Secaba PK TNI-AD dan mendaftar secara Online.
3. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi-4 tersebut, Saksi langsung menghubungi Kakak Saksi yang bernama Sdr. Yusup dan menyampaikan untuk mencari orang yang bisa membantu agar Saksi-4 lulus untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya sekitar satu minggu berlalu Saksi lupa hari dan tanggal pada bulan Juli 2017 Sdr. Yusup menelpon Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menyampaikan agar Sdr. Yusuf dan Saksi datang kerumah Terdakwa di Kelurahan Kawatuna, BTN Korpri, Kota Palu.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama dengan Sdr. Muhlis, Sdr. Abdul Aziz Armain, Sdr. Muh. Ikra dan Sdr. Efit menemui Terdakwa di rumah di Kompleks BTN Korpri.

6. Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan pada Saksi sanggup membantu untuk meluluskan Saksi-4 menjadi anggota TNI-AD dengan catatan Saksi harus menyiapkan uang untuk membayar Panitia Seleksi namun saat itu Terdakwa tidak menyampaikan berapa uang yang harus disiapkan oleh Saksi sambil Saksi bersama dengan teman-teman pamit pulang.

7. Bahwa selanjutnya pada keesokan hari sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menghubungi melalui SMS dan SMS tersebut meminta uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pada Saksi yang akan diberikan pada teman Terdakwa yang di Panitia Penerimaan dan uang tersebut Saksi langsung antar ke rumah Terdakwa hari itu juga.

8. Bahwa setelah Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa selanjutnya meminta uang kembali secara berangsur pada waktu berbeda dari awal bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 dan saat ada permintaan dari Terdakwa, Saksi selalu menyangupi dengan cara Saksi transfer Via ATM BRI milik Terdakwa dengan Norek 006001054870508 a.n Jamaludin Abidolo selain itu juga Saksi pernah mengirimkan lewat Wesel kantor Pos dan total uang yang Saksi berikan sebanyak Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan rincian :

a. Yang pertama uang yang Saksi transfer sebanyak Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

b. Yang kedua Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-3 sebesar Rp5.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

c. Yang ketiga Saksi transfer melalui ATM sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

9. Bahwa uang yang Saksi berikan pada Terdakwa semuanya tanpa kwitansi serta saat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan selain Saksi-3 dan Saksi-4.

10. Bahwa Saksi diyakinkan oleh Terdakwa yang panitia seleksi adalah teman-teman dari Terdakwa sehingga saat itu Saksi yakin dengan bantuan dari Terdakwa dan saat Saksi memberikan uang tersebut Terdakwa menyampaikan uang akan diberikan kepada Pasi Pers, Ka Ajen dan bagian Jasmani serta bagian Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah hasil pengumuman seleksi dinyatakan Saksi-4 tidak lulus saat itu Saksi meminta untuk mengembalikan uang yang telah diminta Terdakwa.

12. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi melaporkan penipuan yang dilakukan Terdakwa di Intel Korem 132/Tdl saat itu yang menerima laporan adalah Serka Bernard Manumpil (Saksi-1).

13. Bahwa setelah adanya laporan Saksi di Korem 132/Tdl pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengembalikan uang Saksi dan uang tersebut Saksi terima di rumah orang tua di Desa Tinombo, Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah.

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September sekira pukul 16.00 Wita Saksi dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya isinya berupa pengembalian uang sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) serta tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum, sedangkan untuk selisih sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Saksi telah mengikhhlaskan dan tidak menuntut kembali terhadap Terdakwa.

15. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan ada sebagian yang dibenarkan dan ada sebagian yang disangkal sebagai berikut :

Bahwa setelah selesai permasalahan ini Saksi telah menyatakan tidak menuntut karena sudah selesai pada saat di Korem 132/Tdl dan sudah dibuatkan surat pernyataan pada tanggal 26 September 2017.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak bisa dikonfirmasi kepada Saksi karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **FADLUN**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Ampana, 22 Februari 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Dusun 1 Ogoalas RT/RW 001/001
Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo,
Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta Saksi tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-2 (Sdr. Benyamin, S.P.d) dan Saksi-4 (Sdr. Rivaldi) adalah suami dan anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-4 mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI-AD pada bulan Agustus 2017 dan awalnya Saksi tidak mengetahui saat itu Saksi masih berada di kampung Desa Lombo.
3. Bahwa selanjutnya Saksi datang ke Kota Palu dan tinggal bersama Saksi-4 di kost Saksi yang berada di Jalan Sisingamangaraja dengan tujuan untuk mencuci baju dan memasak biar Saksi-4 lebih fokus untuk mengikuti seleksi.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2017 Saksi-4 mulai melaksanakan test, tiba-tiba Saksi-1 menelpon Saksi yang menyampaikan "Ada bapak nanti datang ke kost kasih uang nanti sama dia" dan dijawab oleh Saksi "Iya nanti saya tunggu" dan sekira 15 menit kemudian seorang bapak/Terdakwa yang dimaksud datang dan saat itu Saksi langsung menyerahkan sejumlah uang yang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kwitansi saat sebelum pergi bapak (Terdakwa) sempat menyampaikan pada Saksi "Mudah-mudahan Aldinya lulus berdoa saja Bu" sambil Terdakwa pergi.
5. Bahwa saat itu Terdakwa datang ke kost Saksi-4 dengan menggunakan pakaian Dinas Loreng dengan menggunakan sepeda motor besar jenis Harley.
6. Bahwa Saksi sempat bercerita dengan Saksi-2 yang mana Saksi-2 pernah juga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang Saksi-2 berikan kepada Terdakwa.
7. Bahwa saat mengikuti seleksi, Terdakwa tidak pernah memberikan arahan atau pelatihan kepada Saksi-4 dan saat ini Saksi-4 tidak lulus pada saat sebelum dilaksanakan test jasmani dilakukan tensi tekanan darah Saksi-4 tinggi yaitu 140/80.
8. Bahwa setelah mengetahui Saksi-4 dinyatakan tidak lulus seleksi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017, Terdakwa datang kerumah dan menyerahkan uang sebanyak Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : **RIVALDI**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Tinombo, 22 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Dusun 1 Ogoalas RT/RW 001/001
Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo,
Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi mendaftar Secaba PK TNI-AD di Kantor Ajenrem 132/Tdl serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa saat Saksi mengikuti test seleksi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 08.30 Wita yang dilaksanakan di Aula Manggala Korem 132/Tdl, Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi sambil bertanya mengenai kelengkapan berkas dan saat itu Saksi menjawab sudah lengkap.
3. Bahwa saat mengikuti seleksi Terdakwa tidak pernah pelatihan khusus terhadap Saksi, Terdakwa hanya memberikan arahan pada Saksi berupa jaga kesehatan, jaga fisik serta jangan tidur lambat sedangkan untuk pelatihan khusus tidak ada.
4. Bahwa kemudian saat sebelum melaksanakan test jasmani dan dilakukan tensi tekanan darah Saksi tinggi yaitu 140/80 dan setelah mendengar pengumuman Saksi dinyatakan tidak lulus dan saat itu juga Terdakwa tidak pernah menemui Saksi lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut ada sebagian yang disangkal Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah melakukan atau pengawasan pembinaan fisik terhadap Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak bisa dikonfirmasi kepada Saksi karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun

1989/1990 melalui Pendidikan Secata di Secata B Rindam VII/Wrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada,

mengikuti kejuruan Infanteri di Dodik Wangurer kemudian ditugaskan

di Yonif 711/Rks tahun 2012 ditugaskan di Kodim 1306/Dgl sampai

dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan

pangkat Kopka NRP 639890.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada bulan Juli 2017

melalui kakak Saksi-2 yang bernama Sdr. Yusuf dan Terdakwa masih

ada hubungan keluarga dengan Saksi-2 dimana Saksi-2 sebagai

ponakan Terdakwa

3. Bahwa pada saat perkenalan tersebut hanya melalui telepon

ada dalam pembicaraan dalam telepon tersebut Sdr. Yusup

menyampaikan bahwa keponakannya bernama Sdr.Rivaldi (Saksi-4)

berkeinginan untuk masuk menjadi anggota TNI AD

4. Bahwa selanjutnya dalam pembicaraan selanjutnya Sdr. Yusup

menyampaikan "Kak Jamal, bagaimana caranya agar menjadi

Tentara ", dan dijawab oleh Terdakwa " mendaftar aja Via Online,

setelah mendaftar bawa anaknya kerumah saya.

5. Bahwa sekira 2(dua) minggu kemudian masih pada bulan Juli

2017 sejira pukul 13.15 Wita, Saksi-2 bersama dengan 3 (tiga) orang

keluarganya bersama dengan Saksi-4 datang kerumah Terdakwa

yang beralamat di BTN Korpri, Blok C1 Nomor 39, Kota Palu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat pertemuan pertama kali dirumah Terdakwa

dengan Saksi-2 dan keluarganya saat itu Saksi-2 menyampaikan

langsung kepada Terdakwa kalau Saksi-4 mau masuk Tentara dan

pada saat pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada

Saksi-2 bahwa Terdakwa berjanji akan memuluskan Saksi-4 dalam

test Secaba.

7. Bahwa Terdakwa berupaya untuk meyakinkan Saksi-2 dan

keluarganya bahwa Terdakwa akan dapat memuluskan dan

meluluskan Saksi-4 untuk masuk menjadi Tentara, dengan cara

Terdakwa menyampaikan bahwa untuk memuluskan dan meluluskan

Saksi-4 dengan cara menyerahkan uang kepada panitia seleksi

tersebut.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2

agar menyiapkan dan menyerahkan dana tersebut kepada Saksi-2

untuk selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan kepada para panitia

seleksi tersebut, dan pada saat itu Terdakwa memberikan nomor

rekening Bank BRI atas nama Terdakwa.

9. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa juga

menyampaikan kepada Saksi-2, bahwa sebelum Saksi-4 mengikuti

test akan bersama-sama menemui panitia seleksi, yang pada saat itu

Terdakwa menyampaikan, panitia seleksi adalah panitia kesehatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan Ajenrem 132/Tdl dengan memberikan uang antara

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga

juta rupiah) pada setiap seleksi.

10. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4

agar menjaga kesehatan, menjaga fisik dan jangan tidur terlalu larut

malam.

11. Bahwa Terdakwa menyampaikan hal-hal tersebut dengan

tujuan agar Saksi-2 dan keluarganya mau menyerahkan uang

kepada Terdakwa saat Saksi-4 berkeinginan mengikuti seleksi

menjadi Tentara.

12. Bahwa pada akhir Juli 2017, Terdakwa menghubungi Saksi-2

melalui telepon dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan agar

mengirimkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun

uang tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kepada panitia

kesehatan.

13. Bahwa Terdakwa sekira bulan Juli 2017 sampai dengan

September 2017 Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-2 dan

keluarganya baik melalui transfer lewat rekening Bank BRI milik

Terdakwa maupun yang diserahkan oleh Saksi-2 dan keluarganya

secara langsung kepada Terdakwa.

14. Bahwa seingat Terdakwa uang yang diterima Terdakwa dari

Saksi-2 dan keluarganya dalam kaitannya Saksi-4 mengikuti seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Tentara adalah secara tunai dari Terdakwa Rp.1.500.000,-

(satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-3 Rp.2.000.000,- (dua juta

rupiah) dan Saksi-4 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

sehingga total keseluruhan sekira Rp.26.000.000,- (dua puluh enam

juta rupiah).

15. Bahwa saat Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 dan

keluarganya tidak ada orang lain yang mengetahuinya, dan pada

saat penyerahan sejumlah uang tersebut tidak ada dibuat kwitansi

atau bukti penerimaan.

16. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 dan

keluarganya untuk kepentingan Saksi-2 untuk memuluskan dan

meluluskan dalam seleksi menjadi Tentara, Terdakwa tidak pernah

memberikan kepada panitia, baik panitia kesehatan, panitia jasmani

dan panitia dari Ajenrem 132/Tdl namun uang tersebut disimpan oleh

Terdakwa.

17. Bahwa pada saat Saksi-4 sedang mengikuti seleksi kesehatan

dirumah sakit Tentara di Palu, Saksi-4 dinyatakan tidak memenuhi

syarat kesehatan karena tekanan darah atau tensi Saksi-4 adalah

140/ 80, sehingga Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi

kesehatan.

18. Bahwa setelah Saksi-4 dinyatakan tidak lulus kesehatan, Saksi-

2 menyampaikan kepada Terdakwa tentang ketidakkulusan Saksi-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-4 masih muda masih

bisa ikut test tahun depan dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 serta

keluarganya tidak ada komunikasi lagi.

19. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada hari Selasa tanggal 12

September 2017, Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Tim

Intel Korem 132/Tdl, Terdakwa mengetahui hal tersebut keesokan

harinya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017, setelah

Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Korem 1306/Dgl (Kapten Inf Jefri

mamoto) kemudian Terdakwa diperintahkan menghadap Staf Intel

Korem 132/Tdl, selanjutnya Terdakwa diarahkan ke Tim Intel Korem

132/Tdl menghadap Dantim Intel (Kapten Inf Lanto Toparena)

20. Bahwa Terdakwa pernah mendengar ada penekanan tentang

larangan bagi anggota TNI AD terlibat dalam Werving penerimaan

Prajurit TNI AD.

21. Bahwa permasalahan tersebut diatas sudah diselesaikan di Tim

Intel Korem 132/Tdl pada tanggal 15 September 2017 dan dari pihak

Saksi-4 tidak ada penuntutan kepada Terdakwa secara hukum yang

berlaku.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke

persidangan berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 3 (tiga) lembar bukti tranfer ATM Bank BRI dan Wesel Pos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Benyamin, S.Pd tanggal 15 September 2017.
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Benyamin, S.P.d tanggal 26 September 2017.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan Oditur Militer sebagai berikut :

1. Bahwa 3 (tiga) lembar bukti tranfer ATM Bank BRI dan Wesel Pos merupakan bukti bahwa Saksi-2 telah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan ATM Bank BRI atas nama Terdakwa sebanyak Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk memuluskan dan meluluskan Saksi-4 masuk tes Secaba dan setelah dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara Terdakwa hanya melampirkan 3 (tiga) lembar bukti resi pengiriman uang sebagai berikut :

- a. Transfer melalui ATM Bank BRI bulan Agustus 2017 sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening nomor 00600.1054870508 atas nama Jamaludin Abidolo.

- b. Transfer melalui Bank BRI Agustus 2017 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening 00600.1054870508 atas nama Jamaludin Abidolo

- c. Transfer melalui ATM Bank BRI bulan September 2017 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening nomor 00600.1054870508 atas nama Jamaludin Abidolo

- d. Transfer melalui ATM Bank BRI bulan 20 Juli 2017 sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

kerekening nomor 00600.1054870508 atas nama Jamaludin

Abidolo

- e. Kiriman tunai melalui kantor pos Tinombo 94375 tanggal

25 Juli 2017 pengirim atas nama Benyamin dan penerima

nomor rekening 00600.1054870508 Bank BRI atas nama

Jamaludin Abidolo sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Kiriman tunai melalui kantor pos Tinombo 94375 tanggal

1 Agustus 2017 pengirim atas nama Benyamin dan penerima

nomor rekening 00600.1054870508 Bank BRI atas nama

Jamaludin Abidolo sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

g. Setor melalui Bank BRI tanggal 6 September 2017

sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penyeter Benyamin

dan penerima nomor rekening 00600.1054870508 Bank BRI

atas nama Jamaludin Abidolo

2. Bahwa 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Benyamin, S.Pd tanggal 15 September 2017 merupakan bukti bahwa Saksi-2 telah melaporkan Terdakwa kepada Tim Intel Korem yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dimana Terdakwa sudah menjanjikan Saksi-2, bahwa Terdakwa sanggup untuk meluluskan Saksi-4 untuk masuk Secaba dan mohon Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan surat pernyataan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Bahwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Benyamin, S.P.d tanggal 26 September 2017 merupakan bukti bahwa Saksi-2 telah membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Saksi-2 sudah tidak mempermasalahkan lagi tentang tuntutan kepada Terdakwa karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan surat pernyataan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak

tahun 1989/1990 melalui Pendidikan Secata di Secata B Rindam

VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat

Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Dodik Wangurer kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Yonif 711/Rks tahun 2012 ditugaskan di Kodim

1306/Dgl sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi

perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 639890.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada bulan Juli

2017 melalui kakak Saksi-2 yang bernama Sdr. Yusuf dan Terdakwa

masih ada hubungan keluarga dengan Saksi-2 dimana Saksi-2

sebagai ponakan Terdakwa

3. Bahwa benar benar pada saat perkenalan tersebut hanya

melalui telepon ada dalam pembicaraan dalam telepon tersebut Sdr.

Yusup menyampaikan bahwa keponakannya bernama Sdr.Rivaldi

(Saksi-4) berkeinginan untuk masuk menjadi anggota TNI AD

4. Bahwa benar selanjutnya dalam pembicaraan selanjutnya Sdr.

Yusup menyampaikan "Kak Jamal, bagaimana caranya agar menjadi

Tentara ", dan dijawab oleh Terdakwa " mendaftar aja Via Online,

setelah mendaftar bawa anaknya kerumah saya.

5. Bahwa benar sekira 2(dua) minggu kemudian masih pada bulan

Juli 2017 sejira pukul 13.15 Wita, Saksi-2 bersama dengan 3 (tiga)

orang keluarganya bersama dengan Saksi-4 datang kerumah

Terdakwa yang beralamat di BTN Korpri, Blok C1 Nomor 39, Kota

Palu.

6. Bahwa benar pada saat pertemuan pertama kali dirumah

Terdakwa dengan Saksi-2 dan keluarganya saat itu Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan langsung kepada Terdakwa kalau Saksi-4 mau

masuk Tentara dan pada saat pembicaraan tersebut Terdakwa

menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa berjanji akan

memuluskan Saksi-4 dalam test Secaba.

7. Bahwa benar Terdakwa berupaya untuk meyakinkan Saksi-2

dan keluarganya bahwa Terdakwa akan dapat memuluskan dan

meluluskan Saksi-4 untuk masuk menjadi Tentara, dengan cara

Terdakwa menyampaikan bahwa untuk memuluskan dan meluluskan

Saksi-4 dengan cara menyerahkan uang kepada panitia seleksi

tersebut.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada

Saksi-2 agar menyiapkan dan menyerahkan dana Tersebut kepada

Saksi-2 untuk selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan kepada para

panitia seleksi tersebut, dan pada saat itu Terdakwa memberikan

nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa.

9. Bahwa benar dalam pembicaraan tersebut Terdakwa juga

menyampaikan kepada Saksi-2, bahwa sebelum Saksi-4 mengikuti

test akan bersama-sama menemui panitia seleksi, yang pada saat itu

Terdakwa menyampaikan, panitia seleksi adalah panitia kesehatan,

jasmani dan Ajenrem 132/Tdl dengan memberikan uang antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga

juta rupiah) pada setiap seleksi.

10. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada

Saksi-4 agar menjaga kesehatan, menjaga fisik dan jangan tidur terlalu larut malam.

11. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan hal-hal tersebut dengan

tujuan agar Saksi-2 dan keluarganya mau menyerahkan uang kepada Terdakwa saat Saksi-4 berkeinginan mengikuti seleksi menjadi Tentara.

12. Bahwa benar pada akhir Juli 2017, Terdakwa menghubungi

Saksi-2 melalui telepon dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan agar mengirimkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun uang tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kepada panitia kesehatan.

13. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Juli 2017 sampai dengan

September 2017 Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-2 dan keluarganya baik melalui transfer lewat rekening Bank BRI milik Terdakwa maupun yang diserahkan oleh Saksi-2 dan keluarganya secara langsung kepada Terdakwa.

14. Bahwa benar seingat Terdakwa uang yang diterima Terdakwa

dari Saksi-2 dan keluarganya dalam kaitannya Saksi-4 mengikuti seleksi menjadi Tentara adalah secara tunai dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-3

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi-4 sebesar Rp.2.000.000,-

(dua juta rupiah) sedangkan melalui transfer melalui ATM BRI dan

pos adalah sebagai berikut:

a. Transfer melalui ATM Bank BRI bulan Agustus 2017 sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening nomor 00600.1054870508 atas nama Jamaludin Abidolo.

b. Transfer melalui Bank BRI Agustus 2017 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening 00600.1054870508 atas nama Jamaludin Abidolo

c. Transfer melalui ATM Bank BRI bulan September 2017 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening nomor 00600.1054870508 atas nama Jamaludin Abidolo

d. Transfer melalui ATM Bank BRI bulan 20 Juli 2017

sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

kerekening nomor 00600.1054870508 atas nama Jamaludin

Abidolo

e. Kiriman tunai melalui kantor pos Tinombo 94375 tanggal

25 Juli 2017 pengirim atas nama Benyamin dan penerima

nomor rekening 00600.1054870508 Bank BRI atas nama

Jamaludin Abidolo sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah).

f. Kiriman tunai melalui kantor pos Tinombo 94375 tanggal

1 Agustus 2017 pengirim atas nama Benyamin dan penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 00600.1054870508 Bank BRI atas nama

Jamaludin Abidolo sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

g. Setor melalui Bank BRI tanggal 6 September 2017

sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penyeter Benjamin

dan penerima nomor rekening 00600.1054870508 Bank BRI

atas nama Jamaludin Abidolo

15. Bahwa benar saat Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 dan keluarganya tidak ada orang lain yang mengetahuinya, dan pada saat penyerahan sejumlah uang tersebut tidak ada dibuat kwitansi atau bukti penerimaan.

16. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 dan keluarganya untuk kepentingan Saksi-2 untuk memuluskan dan meluluskan dalam seleksi menjadi Tentara, Terdakwa tidak pernah memberikan kepada panitia, baik panitia kesehatan, panitia jasmani dan panitia dari Ajenrem 132/Tdl namun uang tersebut disimpan oleh Terdakwa.

17. Bahwa benar pada saat Saksi-4 sedang mengikuti seleksi kesehatan dirumah sakit Tentara di Palu, Saksi-4 dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan karena tekanan darah atau tensi Saksi-4 adalah 140/ 80, sehingga Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar setelah Saksi-4 dinyatakan tidak lulus kesehatan,

Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa tentang ketidaklulusan

Saksi-4 dan Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-4 masih muda

masih bisa ikut test tahun depan dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-

2 serta keluarganya tidak ada komunikasi lagi.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui pada hari Selasa

tanggal 12 September 2017, Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut

kepada Tim Intel Korem 132/Tdl, Terdakwa mengetahui hal tersebut

keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017,

setelah Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Korem 1306/Dgl (Kapten

Inf Jefri mamonto) kemudian Terdakwa diperintahkan menghadap

Staf Intel Korem 132/Tdl, selanjutnya Terdakwa diarahkan ke Tim

Intel Korem 132/Tdl menghadap Dantim Intel (Kapten Inf Lanto

Toparena)

20. Bahwa benar Terdakwa pernah mendengar ada penekanan

tentang larangan bagi anggota TNI AD terlibat dalam Werving

penerimaan Prajurit TNI AD.

21. Bahwa benar permasalahan tersebut diatas sudah diselesaikan

di Tim Intel Korem 132/Tdl pada tanggal 15 September 2017 dan dari

pihak Saksi-4 tidak ada penuntutan kepada Terdakwa secara hukum

yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian tersebut, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, apabila unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan apakah fakta-fakta yuridis tersebut di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
2. Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Mendasari ketentuan Perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1989/1990 melalui Pendidikan Secata di Secata B Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Dodik Wangurer kemudian ditugaskan di Yonif 711/Rks tahun 2012 ditugaskan di Kodim 1306/Dgl sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 639890.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan Keppera dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/32/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 karena Terdakwa adalah Militer yang berdinasi aktif di Kodim 1306/Donggala.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah Prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai Warga Negara Indonesia, sebagai subjek hukum yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD berpangkat Sertu yang sampai dengan sekarang ini masih aktif sebagai prajurit TNI AD.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat di sidangkan berpakaian seragam lengkap dengan atributnya yang menunjukkan Terdakwa Prajurit TNI AD, belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan oleh karena itu Terdakwa pada saat disidangkan adalah Militer aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang melawan hukum, oleh karenanya Majelis hanya akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu, "Dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Bahwa kata "Dengan maksud", adalah merupakan pengganti kata, "Dengan sengaja", yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa maksud dari kata, "Untuk menguntungkan orang lain", adalah bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu. Bahwa karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur, "Dengan sengaja" maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa yang dimaksud dengan, "Secara melawan hukum", menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigdad) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan melawan hukum dimaksud adalah dikategorikan dalam perbuatan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menurut "POMPE" bahwa tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut sama dengan melawan hukum, sedangkan menurut "SIMONS" dan "ROESLAN SALEH" berpendapat bahwa, "Melawan hukum", berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengartikan, "Melawan hukum " itu sama dengan "Melawan hak".

Bahwa yang dimaksud dengan, Rangkaian kebohongan", adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan, "Menggerakkan", adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan, "Menyerahkan barang sesuatu", adalah bahwa penyerahan itu bisa terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan, "Barang sesuatu", disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis atau bisa juga termasuk uang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada bulan Juli 2017 melalui kakak Saksi-2 yang bernama Sdr. Yusuf dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi-2 dimana Saksi-2 sebagai ponakan Terdakwa
2. Bahwa benar benar pada saat perkenalan tersebut hanya melalui telepon ada dalam pembicaraan dalam telepon tersebut Sdr. Yusup menyampaikan bahwa keponakannya bernama Sdr.Rivaldi (Saksi-4) berkeinginan untuk masuk menjadi anggota TNI AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya dalam pembicaraan selanjutnya Sdr.

Yusup menyampaikan "Kak Jamal, bagaimana caranya agar menjadi

Tentara ", dan dijawab oleh Terdakwa " mendaftar aja Via Online,

setelah mendaftar bawa anaknya kerumah saya.

4. Bahwa benar sekira 2(dua) minggu kemudian masih pada bulan

Juli 2017 sejira pukul 13.15 Wita, Saksi-2 bersama dengan 3 (tiga)

orang keluarganya bersama dengan Saksi-4 datang kerumah

Terdakwa yang beralamat di BTN Korpri, Blok C1 Nomor 39, Kota

Palu.

5. Bahwa benar pada saat pertemuan pertama kali dirumah

Terdakwa dengan Saksi-2 dan keluarganya saat itu Saksi-2

menyampaikan langsung kepada Terdakwa kalau Saksi-4 mau

masuk Tentara dan pada saat pembicaraan tersebut Terdakwa

menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa berjanji akan

memuluskan Saksi-4 dalam test Secaba.

6. Bahwa benar Terdakwa berupaya untuk meyakinkan Saksi-2

dan keluarganya bahwa Terdakwa akan dapat memuluskan dan

meluluskan Saksi-4 untuk masuk menjadi Tentara, dengan cara

Terdakwa menyampaikan bahwa untuk memuluskan dan meluluskan

Saksi-4 dengan cara menyerahkan uang kepada panitia seleksi

tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada

Saksi-2 agar menyiapkan dan menyerahkan dana tersebut kepada

Saksi-2 untuk selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan kepada para

panitia seleksi tersebut, dan pada saat itu Terdakwa memberikan

nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa.

8. Bahwa benar dalam pembicaraan tersebut Terdakwa juga

menyampaikan kepada Saksi-2, bahwa sebelum Saksi-4 mengikuti

test akan bersama-sama menemui panitia seleksi, yang pada saat itu

Terdakwa menyampaikan, panitia seleksi adalah panitia kesehatan,

jasmani dan Ajenrem 132/Tdl dengan memberikan uang antara

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga

juta rupiah) pada setiap seleksi.

9. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada

Saksi-4 agar menjaga kesehatan, menjaga fisik dan jangan tidur

terlalu larut malam.

10. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan hal-hal tersebut dengan

tujuan agar Saksi-2 dan keluarganya mau menyerahkan uang

kepada Terdakwa saat Saksi-4 berkeinginan mengikuti seleksi

menjadi Tentara.

11. Bahwa benar pada akhir Juli 2017, Terdakwa menghubungi

Saksi-2 melalui telepon dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan

agar mengirimkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun uang tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kepada panitia

kesehatan.

12. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Juli 2017 sampai dengan

September 2017 Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-2 dan

keluarganya baik melalui transfer lewat rekening Bank BRI milik

Terdakwa maupun yang diserahkan oleh Saksi-2 dan keluarganya

secara langsung kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar seingat Terdakwa uang yang diterima Terdakwa

dari Saksi-2 dan keluarganya dalam kaitannya Saksi-4 mengikuti

seleksi menjadi Tentara adalah secara tunai dari Terdakwa

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-3

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi-4 sebesar Rp.2.000.000,-

(dua juta rupiah) sedangkan melalui transfer melalui ATM BRI dan

pos adalah sebagai berikut:

a. Transfer melalui ATM Bank BRI bulan Agustus 2017 sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kerekening nomor 00600.1054870508 atas nama Jamaludin Abidolo.

b. Transfer melalui Bank BRI Agustus 2017 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening 00600.1054870508 atas nama Jamaludin Abidolo

c. Transfer melalui ATM Bank BRI bulan September 2017 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening nomor 00600.1054870508 atas nama Jamaludin Abidolo

d. Transfer melalui ATM Bank BRI bulan 20 Juli 2017 sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening nomor 00600.1054870508 atas nama Jamaludin

Abidolo

e. Kiriman tunai melalui kantor pos Tinombo 94375 tanggal

25 Juli 2017 pengirim atas nama Benyamin dan penerima

nomor rekening 00600.1054870508 Bank BRI atas nama

Jamaludin Abidolo sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah).

f. Kiriman tunai melalui kantor pos Tinombo 94375 tanggal

1 Agustus 2017 pengirim atas nama Benyamin dan penerima

nomor rekening 00600.1054870508 Bank BRI atas nama

Jamaludin Abidolo sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

g. Setor melalui Bank BRI tanggal 6 September 2017

sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) penyeter Benyamin

dan penerima nomor rekening 00600.1054870508 Bank BRI

atas nama Jamaludin Abidolo

14. Bahwa benar saat Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 dan

keluarganya tidak ada orang lain yang mengetahuinya, dan pada

saat penyerahan sejumlah uang tersebut tidak ada dibuat kwitansi

atau bukti penerimaan.

15. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 dan

keluarganya untuk kepentingan Saksi-2 untuk memuluskan dan

meluluskan dalam seleksi menjadi Tentara, Terdakwa tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada panitia, baik panitia kesehatan, panitia jasmani

dan panitia dari Ajenrem 132/Tdl namun uang tersebut disimpan oleh

Terdakwa.

16. Bahwa benar pada saat Saksi-4 sedang mengikuti seleksi

kesehatan dirumah sakit Tentara di Palu, Saksi-4 dinyatakan tidak

memenuhi syarat kesehatan karena tekanan darah atau tensi Saksi-4

adalah 140/ 80, sehingga Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dalam

seleksi kesehatan.

17. Bahwa benar setelah Saksi-4 dinyatakan tidak lulus kesehatan,

Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa tentang ketidakkulusan

Saksi-4 dan Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-4 masih muda

masih bisa ikut test tahun depan dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-

2 serta keluarganya tidak ada komunikasi lagi.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui pada hari Selasa

tanggal 12 September 2017, Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut

kepada Tim Intel Korem 132/Tdl, Terdakwa mengetahui hal tersebut

keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017,

setelah Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Korem 1306/Dgl (Kapten

Inf Jefri mamonto) kemudian Terdakwa diperintahkan menghadap

Staf Intel Korem 132/Tdl, selanjutnya Terdakwa diarahkan ke Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intel Korem 132/Tdl menghadap Dantim Intel (Kaptan Inf Lanto

Toparena)

19. Bahwa benar Terdakwa pernah mendengar ada penekanan

tentang larangan bagi anggota TNI AD terlibat dalam Werving

penerimaan Prajurit TNI AD.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjanjikan dengan membohongi dan meyakinkan Saksi-2 untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa merupakan sifat dari Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dan menggampangkan aturan di TNI serta himbuan dari pimpinan yang sudah disampaikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Hakekat Terdakwa yang meminta sejumlah uang dari

Saksi-2 untuk meluluskan Saksi-4 yang mau ikut seleksi tes Secaba

hanya bermaksud untung menguntungkan diri sendiri.

3. Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut akan menimbulkan maraknya percaloan dalam seleksi penerimaan prajurit yang berdampak ketidakpercayaan dari para calon peserta seleksi akan..... seleksi penerimaan prajurit dengan baik.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah memberikan harapan kepada Saksi-2 serta keluarganya untuk bisa menjadi prajurit TNI, namun nyatanya Saksi-4 tidak lulus dalam seleksi dan uang yang diberikan kepada Terdakwa telah merugikan Saksi-2 dan keluarganya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-2 dan keluarganya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI terutama satuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut bahwa permohonan Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, sebagaimana fakta dipersidangan Saksi-2, Saksi-3 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah) untuk memuluskan dan meluluskan Saksi-4 dalam seleksi tes Secaba TNI AD TA.2017, namun Saksi-4 gagal dalam tes Secaba dan atas kegagalan Saksi-4 tersebut Terdakwa mengembalikan uang yang sudah diberikan oleh Saksi-2 sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) serta telah dibuatkan surat pernyataan antara Saksi-2 dan Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa Saksi-2 tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum pada tanggal 26 September 2017, oleh karena itu permohonan keringanan pidana yang dimohonkan Terdakwa tersebut merupakan suatu yang dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka dapat dilihat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa menunjukkan sikap yang menggambangkan aturan hukum dan ingin menguntungkan diri sendiri yang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pada diri Terdakwa sadar dan taat pada aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus diberikan tindakan tegas agar hal tersebut membuat Terdakwa jera dan tidak dicontoh oleh prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta untuk membina Terdakwa agar kembali ke jalan yang benar.

Menimbang : Bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah merupakan pembalasan atas kesalahan Terdakwa, pidana bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sehingga dengan pidana tersebut pelaku kejahatan dalam hal ini Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjanjikan masyarakat umum dalam hal ini Saksi-2 dapat meluluskan Saksi-4 masuk dalam seleksi Tes Secaba telah mencoreng nama baik TNI dalam hal ini TNI AD. Hal ini bertentangan dengan Doktrin dan informasi yang telah disebarkan kepada masyarakat luas bahwa mendaftar menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya sehingga perbuatan Terdakwa yang meminta sejumlah uang kepada Saksi-2 dan menjanjikan bisa meluluskan Saksi-4 dalam penerimaan seleksi calon prajurit TNI AD telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan norma hukum yang berlaku dimana setiap anggota TNI tidak boleh menjanjikan apalagi bisa meluluskan calon prajurit TNI dalam seleksi penerimaan menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai berikut berupa sura-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar bukti tranfer ATM Bank BRI dan Wesel Pos.
- 2) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Benyamin, S.Pd tanggal 15 September 2017.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Benyamin, S.P.d tanggal 29 September 2017.

Merupakan bukti-bukti dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 dimana dalam bukti tersebut Terdakwa dan Saksi-2 telah mengakui adanya transfer sejumlah uang dari Saksi-2 kepada Terdakwa sehingga bukti tersebut berkaitan satu sama lainnya, oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **JAMALUDIN ABIDOLO**, Kopka NRP 639890, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar bukti tranfer ATM Bank BRI dan Wesel Pos.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Benyamin, S.Pd, tanggal 15 September 2017.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Benyamin, S.Pd tanggal 29 September 2017.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 7 Maret 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, dan Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Abdul Gani, S.Si
Kapten Chk NRP 11040004250977

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511285

